

LEMBARAN DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA  
(Berita Resmi Daerah Tingkat II Yogyakarta )  
Nomor 2 Tahun 1996 Seri : D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA  
(PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR 12 TAHUN 1995 (12/1995)  
TENTANG  
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 1995/1996

DENGAN RAKMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1995/1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonomi;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapat Belanja Negara jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1991;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota DPRD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan

Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Anggaran Pendapatan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Kelurahan;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1991 tentang Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20(A) 1995 tentang Penggunaan Sistem Komunikasi Departemen Dalam Negeri (SISKOMDAGRI).
26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Yogyakarta Tahun Anggaran 1995/1996;
27. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 224/KPTS/1993 tentang Pedoman Pelaksanaan Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.
28. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77/KPTS/1995 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun Anggaran 1995/1996;

29. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 148/KPTS/1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1995/1996;
30. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 293/KPTS/1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1994/1995;
31. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1995/1996;
32. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1994/1995.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2635/PUOD tanggal 18 Juli 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-05 Tahun 1988;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUOD tanggal 30 Januari 1995 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/790/Bangda tanggal 29 Maret 1995 perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1995/1996;

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran tanggal 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 dan 14 Desember 1995

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 14,  
19,22 dan 28 Desember 1995

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN  
1995/1996

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp 36.955.326.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 3.824.241.000,00 sehingga menjadi Rp. 40.779.567.000,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp 36.955.326.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp 3.824.241.000,00 sehingga menjadi Rp.40.779.567.000,00 dengan dirinci sebagai berikut :
  - a. Belanja Rutin sebelum Perubahan Rp 20.756.806.101,00  
bertambah Rp 1.155.491.875,00  
Belanja Rutin setelah Perubahan Rp 21.912.297.971,00
  - b. Belanja Pembangunan sebelum Perubahan  
Rp 16.198.519.899,00 bertambah  
Rp 2.668.749.125,00  
Belanja Pembangunan setelah perubahan  
Rp. 18.867.269.024,00
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  
1995/1996 setelah Perubahan menjadi Rp 40.779.567.000,00.

Pasal 4

Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996  
semula Rp 1.947.633.108,00 diperkirakan bertambah/berkurang dengan  
Rp 0,00 sehingga menjadi Rp 1.947.633.108,00.

Pasal 5

Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 1.947.633.108,00 diperkirakan bertambah/berkurang dengan Rp 0,00 sehingga menjadi Rp 1.947.633.108,00

a.	Belanja Rutin sebelum Perubahan	Rp 1.947.633.108,00	
	bertambah/berkurang	Rp	0,00
	Belanja Rutin setelah Perubahan	Rp 1.947.633.108,00	
b.	Belanja Pembangunan sebelum Perubahan		
		Rp	0,00
	bertambah/berkurang	Rp	0,00
	Belanja Pembangunan setelah Perubahan		
		Rp	0,00

#### Pasal 6

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Desember 1995

DEWAN PERWAKILA RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA  
Ketua

WALIKOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd.

ttd.

WAHYU HARDJONO

R. WIDAGDO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa  
Yogyakarta.  
dengan Surat Keputusan  
Nomor : 22/KPTS/1996  
Tanggal : 1 Februari 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta:  
Nomor : 2 Seri D  
Tahun : 1996  
Tanggal : 1 Maret 1996

PLH SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

ttd.

Drs. CH. F. Hutapea  
Pembina  
NIP: 010070555